GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR: 660 - 203 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SUMBER KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini marak kegiatan penambangan tanpa izin yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup seperti kerusakan sempadan sungai, kerusakan lahan pertanian produktif dan kerusakan fasilitas umum yang berdampak pada makin luasnya Lahan Akses Terbuka;

b. bahwa dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup, diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan lingkungan hidup;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menginventarisasi dan mengidentifikasi sumber kerusakan lingkungan hidup, yang terdiri terdiri atas lahan akses terbuka, lahan gambut, Mangrove dan biomassa yang akan menjadi bahan dalam upaya pengendalian dampak kerusakan lingkungan di Provinsi

b. melakukan pembinaan terhadap instansi yang membidangi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sumber kerusakan lingkungan hidup;

c. mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil dari inventarisasi dan identifikasi dampak kerusakan lahan yang teridentifikasi mengalami penurunan fungsi dengan menyusun rencana pengendalian dan pemulihan lingkungan; dan

d. menyusun laporan pelaksanaan Tim Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 660 - 203 - 2019

TANGGAL : 1 Maret 2019

PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Pembina
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan	Ketua
5.	Kasi Kerusakan Lingkungan	Sekretaris
6.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang	Anggota
10.	Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Tenaga Ahli Tanah (DR.Darmawan,M.Sc)	Anggota
12.	Tenaga Ahli Mangrove (Gusmardi Indra,S.Si, M.Si)	Anggota
13.	Staf Seksi Kerusakan Lingkungan	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

GUBERNUR SUMATERA BARAT

IRWAN PRAYITNO